



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **Tujuh Perkara Pengujian UU KPK Segera Diputus**

**Jakarta, 4 Mei 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan pada Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Selasa (4/5), pukul 10.00 WIB. Sidang akan digelar terhadap tujuh perkara, yaitu 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019, dan 79/PUU-XVII/2019.

Pada sidang yang digelar Selasa (14/7/20) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-PUU/2019, Pemohon menghadirkan Trisno Raharjo selaku ahli sistem peradilan pidana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui jaringan virtual. Trisno menjelaskan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2019 telah menghilangkan ketentuan-ketentuan yang disusun saat penyusunan UU KPK pada tahun 2002. Ia memperjelas bahwa perubahan UU ini telah menghilangkan filosofi pemberantasan korupsi dan nepotisme.

Pada kesempatan yang sama, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo dkk. selaku Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 hadirkan Rimawan Pradiptyo, ekonom lulusan Universitas Gadjah Mada, yang mengungkapkan adanya gerakan akademisi yang menolak revisi UU KPK.

Kemudian, dalam sidang pada Senin (24/8/20) lalu, eks Penasihat KPK, Budi Santoso, dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 2019, Manik Marganamahendra, dihadirkan dalam kapasitas sebagai saksi oleh Agus dkk. Selanjutnya, pada sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon 79/PUU-XVII/2019 dan Ahli Presiden, Rabu (9/9/20) lalu, Pemohon juga hadirkan Rasamala Aritonang, Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK sedangkan Presiden menghadirkan Ahli, Maruarar Siahaan.

Sebelum diputus, MK kembali menggelar sidang pada Rabu (23/9/20) lalu dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Pihak Terkait KPK. Pada hari yang sama, MK juga melanjutkan sidang terhadap ketujuh perkara dengan agenda Mendengarkan Keterangan Dewan Pengawas KPK. Pada agenda pertama, hadir penyidik KPK Novel Baswedan yang menguraikan proses penegakan hukum di KPK. Novel menyampaikan bahwa sebelum perubahan UU KPK, proses penyadapan oleh KPK dilakukan tanpa izin dari pihak manapun. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti pelaksanaannya tidak diawasi karena prosesnya dilakukan secara berjenjang. Begitu juga



dengan penggeledahan, tindakan tersebut dilaksanakan melalui izin atau tanpa izin pengadilan apabila terdapat kepentingan pencarian alat bukti dan/atau tersangka yang melarikan diri. Hal ini ditegaskan Novel setelah menyampaikan bahwa penggeledahan oleh KPK telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pada kesempatan yang sama, hadir Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyampaikan bahwa independensi KPK tidak berubah pasca perubahan UU KPK. Dalam hal penyadapan, Alexander mempertanyakan anggapan bahwa keberadaan Dewan Pengawas KPK akan menjadi penghambat. Alexander juga menuturkan bahwa Dewan Pengawas KPK belum pernah menolak permohonan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.

Pada akhirnya, sidang agenda kedua dilaksanakan dengan menghadirkan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean yang didampingi oleh Albertina Ho selaku anggota. Mewakili Dewan Pengawas, Tumpak menyampaikan bahwa para Pemohon tidak dapat menguraikan hubungan antara pembentukan Dewan Pengawas dan potensi terlanggarnya hak para Pemohon atas jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum oleh karena kewenangannya. (RA/NTA)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)